

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu
untuk mengangkat Saudara dalam jabatan
Akademik Dosen;
b.**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggalmengangkat
Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....

dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(*dengan huruf*)

- KEDUA :***)
KETIGA :***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4/VIII/PB/2014
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI/KEPALA (LPNK)*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu
mengangkat Saudara dalam jabatan Akademik
Dosen ;
b.
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat
Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)

- KEDUA : (***)
KETIGA : (***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan konsideran.

****) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001